

**DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2020 WILAYAH SULAWESI TENGGARA
TELAH DISALURKAN**



wartabromo.com

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap I Tahun Anggaran 2020 lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah yang berhak pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari. Jumlah sekolah yang telah disalurkan dana BOS berdasarkan rekomendasi Kemendikbud dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu sebanyak 3.370 sekolah dengan nilai sebesar Rp170.040.050.000. Dana BOS merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang pemanfaatannya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di daerah provinsi maupun kabupaten/kota. DAK nonfisik bidang pendidikan dalam bentuk BOS digunakan untuk mendukung pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan, yakni tercapainya pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pada Tahun Anggaran 2020, terdapat perubahan kebijakan penyaluran, yang sebelumnya penyalurannya dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan kemudian ke rekening sekolah. Saat ini penyaluran dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening sekolah masing-masing di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sultra. Tujuan dari perubahan kebijakan tersebut antara lain untuk mendukung konsep Merdeka Belajar, mempercepat penyaluran, meningkatkan akurasi karena rekomendasi penyaluran menggunakan data yang di input langsung oleh sekolah melalui aplikasi Dana BOS, menyederhanakan pelaporan, dan menjaga akuntabilitas. Dengan adanya perubahan pencairan dana BOS tersebut, kegiatan belajar mengajar menjadi fokus utama perhatian setiap sekolah dan sekolah tidak direpotkan lagi dengan keterlambatan pembiayaan operasional dan pembuatan laporan yang sulit.

Penyaluran Tahap I sebesar 30 persen, Tahap II akan disalurkan pada bulan Mei sebesar 40 persen, dan Tahap III pada bulan September sebesar 30 persen. Dari total alokasi dana BOS tersebut, dapat dipergunakan untuk pembayaran guru honorer dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri dan guru pada sekolah yayasan/swasta maksimal 50 persen, untuk pembiayaan administrasi kegiatan, serta pembiayaan operasional sekolah. Dengan adanya pencairan dana BOS ini, setiap sekolah harus mengecek rekening masing-masing dan apabila terdapat permasalahan terkait pencairan dana BOS dapat menghubungi Kanwil Ditjet Perbendaharaan Provinsi Sultra dan KPPN Kendari untuk konfirmasi lebih lanjut.

Sumber Berita:

1. <https://sultrakini.com/berita/dana-bos-tahap-i-2020-wilayah-sultra-dicairkan>, Senin 17 Januari 2020
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/325374/dicairkan-rp170-miliar-dana-bos-tahap-i-lingkup-sultra>, Senin 17 Februari 2020

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah disebutkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler disebutkan Dana BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran.
3. Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) disebutkan Penyaluran Dana BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Sekolah.
4. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik disebutkan Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan September sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi.